# PEMERINTAH KOTA SURABAYA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya 60272 Telp. (031) 5345689, 5312144 Fax (031) 5345689

PUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

NOMOR: 593 / 12931 / 436.7.11/2021

### **TENTANG**

PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA SURABAYA BERUPA BANGUNAN SDN UJUNG XIII DI JALAN RAWA BARU NO. 57 KELURAHAN UJUNG KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA DALAM PENGGUNAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH

# SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA.

## Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan surat Walikota Surabaya Nomor: 593/4906/436.7.11/2021 tanggal 11 Mei 2021 Hal : Persetujuan Pemusnahan Bangunan Ujung XIII di Jalan Rawa Baru No. 57 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya, bangunan yang terletak di Jalan Rawa Baru No. 57 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya telah disetujui untuk dilakukan pemusnahan;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Surabaya Berupa Bangunan SDN Ujung XIII dalam Penggunaan Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor: 028/12616/436.7.1/2021 tanggal 2 Juli 2021, bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan pemusnahan;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Pasal 433 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah jo Pasal 178 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi pemusnahan;
- d. bahwa berdasarkan kententuan dalam Pasal 83 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo Pasal 450 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah jo Pasal 179 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan dilakukan oleh Pengguna Barang setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Surabaya Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya Berupa Bangunan Gedung SDN Ujung XII Jalan Rawa Baru No. 57 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya Dalam Penggunaan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dari Daftar Barang Milik Daerah.

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 547).
- Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1).

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA SURABAYA BERUPA BANGUNAN SDN UJUNG XII DI JALAN RAWA BARU NO. 57 KELURAHAN UJUNG KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA DALAM PENGGUNAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH

KESATU

Menetapkan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya berupa bangunan SDN Ujung XII Jalan Rawa Baru No. 57 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya Dalam Penggunaan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dari Daftar Barang Milik Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan karena alasan Pemusnahan dan membebaskan Dinas Pendidikan Kota Surabaya selaku Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

KETIGA

Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya selaku Pengguna Barang melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

KEEMPAT

Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya selaku Pengguna Barang melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan kepada Walikota Surabaya melalui Sekretaris Daerah Kota Surabaya selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kota Surabaya

KELIMA

Keputusan Sekretaris Daerah Kota Surabaya Selaku Pengelola Barang Milik Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 1 NOV 2021

# SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

Selaku

Pengelola Barang Milik Daerah

Pembina Utama Madya NIP 196912301995031003

### Tembusan:

Yth. Sdr.1. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;

2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;

3. Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 593/12931/436.7.11/2021

Tanggal: 01 November 2021

# PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA SURABAYA BERUPA BANGUNAN SDN UJUNG XIII DI JALAN RAWA BARU NO. 57 KELURAHAN UJUNG KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA DALAM PENGGUNAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH

Keterangan	1		SDN Ujung XIII
	_		SDN Uji
Tahun Pengadaan / Pencatatan	10		1977
Gambar Lokasi	o	0	Koordinat : -7.213408° 112.751063°
Luas		0	± 319.00 m²
Lokasi		7	Jl. Rawa Baru 57, Ujung, Kec. Semampir
Nilai Perolehan		9	Rp. 304,308,230.58
Jumlah		40	-
Nama / Jenis	Barang	4	Bangunan Gedung SDN Ujung XIII
No.	negles.		12345678- 1977- 42731-1
Kode	Darang		1.3.3.01.01.
2			

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

Selaku

Pengerola Barang Milik Daerah

Siri Hendro Gunawan, MA

Pembina Utama Madya NIP 196912301995031003